



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 145 /400/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat permohonan dari UPT Pengelolaan Air Bersih nomor 600/1001/PRKPLH-UPT.PAB/2021 tanggal 30 Agustus 2021 untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD pada UPT PAB perlu dibentuk Tim Penilai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pariaman tentang Pembentukan Tim Penilai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3187);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah ;
5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- tahun 2022;
6. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
 7. Peraturan Walikota Nomor 89 tahun 2021 tentang Standar Anggaran Biaya tahun 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yang susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.


KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan penelitian dan penilaian terhadap persyaratan administratif atas usulan permohonan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) meliputi :
 - a. surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja ;
 - b. pola tata kelola ;
 - c. renstra ;
 - d. standar pelayanan minimal ;
 - e. laporan keuangan atau prognosis / proyeksi keuangan ;
 - f. laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk di audit oleh pemeriksa eksternal pemerintah.
2. Menyampaikan hasil penelitian dan penilaian persyaratan administratif sebagaimana point 1 diatas kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan penetapan atau penolakan penerapan BLUD oleh Walikota ;
3. Dalam melaksanakan tugas tim penilai dapat berkoordinasi dengan Menteri melalui direktur jenderal bina keuangan daerah ;
4. Kegiatan ini dilaksanakan selama 4 (empat) bulan dari bulan April s.d Juli 2022

- KETIGA** : Kepada Tim diberikan honorarium Pelaksanaan Kegiatan sebagai berikut :
- a. Pengarah : Rp 1.500.000
 - b. Penanggung Jawab : Rp 1.250.000
 - c. Ketua : Rp 1.000.000
 - d. Wakil Ketua : Rp 850.000
 - e. Sekretaris : Rp 750.000
 - f. Anggota : Rp. 750.000
- KEEMPAT** : Apabila terjadi mutasi Pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan pengangkatan pejabat/pegawai yang baru tanpa merubah Keputusan ini.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman tahun 2022 Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD dengan nomor rekening 4.01.03.2.01.01.5.1.2.02.01.0004
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 12 April 2022

WALIKOTA PARIAMAN




GENIUS UMARE

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM Kota Pariaman	
UN. P. SALAFUD-DIN	27/4-22
ASISTEN. M. MUNIRAH	26/4-22
WABAG HUKUM & HAM	26/4-22
KASUBAG. PERUNDANG UNDANGAN	26/4-22

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 145 /400/2022
 TANGGAL : 12 April 2022
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI POLA PENGELOLAAN
 KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

No.	Jabatan/Instansi	Jabatan dalam TIM
1.	Walikota Pariaman	Pengarah
2.	Wakil Walikota Pariaman	Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Wakil Ketua
5.	Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat daerah Kota Pariaman	Sekretaris
6.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggota
7.	Inspektur Kota Pariaman	Anggota
8.	Kepala Bappeda Kota Pariaman	Anggota
9.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota
10.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat daerah Kota Pariaman	Anggota
11.	Kepala Sub Bagian Perekonomian Setdako Pariaman	Anggota
12.	Kepala Sub Bagian Bina Mental dan Spiritual Setdako Pariaman	Anggota
13.	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Setdako Pariaman	Anggota
14.	Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Setdako Pariaman	Anggota

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	27/4-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	26/4-22
BAGIAN HUKUM & HAM	26/4-22
KSRUBAG PERUNDANG- UNDANGAN	26/4-22

WALIKOTA PARIAMAN

 GENIUS UMARJO